



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN PENYEWA TEMPAT USAHA
BERUPA KIOS, LOS DAN/ATAU FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA PADA
PASAR MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pendayagunaan barang milik daerah berupa tempat usaha yang berbentuk kios, los dan/atau fasilitas pendukung lainnya pada pasar milik Pemerintah Kabupaten Batang guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan dalam bentuk sewa, perlu mengatur pemilihan penyewa tempat usaha;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Penyewa Tempat Usaha Berupa Kios, Los dan/atau Fasilitas Pendukung Lainnya pada Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN PENYEWA TEMPAT USAHA BERUPA KIOS, LOS DAN/ATAU FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA PADA PASAR MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
6. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang saling membutuhkan dalam satu ruang fisik sebagai sarana berinteraksi dalam melakukan transaksi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Batang.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang belum dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
11. Tempat Usaha adalah bangunan tetap yang dipergunakan untuk tempat usaha dan/atau berdagang pada pasar milik Pemerintah Daerah berupa los, kios dan/atau fasilitas pendukung lainnya yang disediakan untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
12. Tim Lelang Pemanfaatan Kios/Los Pasar, yang selanjutnya disebut Tim Lelang adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka penyewaan tempat usaha berupa los, kios dan/atau fasilitas pendukung lainnya di Pasar Milik Pemerintah Daerah.
13. Penyewa Tempat Usaha berupa Kios, Los dan/atau fasilitas pendukung lainnya milik Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Penyewa, adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti proses pemilihan dan penetapan sebagai Penyewa.
14. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
15. Perjanjian Sewa adalah suatu perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dalam pemanfaatan barang milik daerah untuk jangka waktu tertentu.

16. Penyewa Prioritas adalah orang atau badan yang secara sah memiliki kartu izin pemanfaatan kios/los yang tercatat dalam *data base* sebelum pasar dibangun untuk mengikuti lelang.
17. Warga Masyarakat Daerah adalah warga masyarakat Kabupaten Batang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman tata cara pemilihan penyewa Tempat Usaha.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk menjamin proses pemilihan Penyewa Tempat Usaha secara transparan dan akuntabel; dan
 - b. untuk menjamin kepastian harga Sewa dan tata cara pemanfaatannya.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. obyek, subyek dan peruntukan;
- b. jangka waktu;
- c. besaran Sewa;
- d. tata cara pemilihan Penyewa;
- e. cara pembayaran sewa; dan
- f. hak dan kewajiban Penyewa.

BAB IV
OBYEK, SUBYEK, DAN PERUNTUKAN
Pasal 4

- (1). Obyek Sewa merupakan Tempat Usaha dan/atau Fasilitas Pendukung Lainnya yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai dari APBD atau perolehan lainnya yang sah.
- (2). Subyek Sewa merupakan Penyewa.

Pasal 5

Obyek Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperuntukkan sebagai tempat berjualan barang dan/atau jasa yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma susila.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Jangka waktu Obyek Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu Obyek Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
BESARAN SEWA
Pasal 7

Besaran Terendah Obyek Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
TATA CARA PEMILIHAN PENYEWA
Pasal 8

- (1) Pemilihan Penyewa dilaksanakan melalui lelang secara terbuka.
- (2) Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengusulkan Tim Lelang kepada Bupati untuk melakukan lelang secara terbuka terhadap calon Penyewa yang telah mengajukan permohonan.
- (3) Tim Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Lelang mengumumkan informasi lelang pemanfaatan Kios/Los dan/atau Fasilitas Pendukung Lainnya sekurang-kurangnya melalui papan pengumuman dinas, pasar dimaksud, radio, dan/atau surat kabar.

Pasal 9

- (1) Lelang calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan melalui penilaian administrasi dan penilaian harga penawaran.
- (2) Calon Penyewa yang dapat mengikuti lelang, memenuhi kriteria:
 - a. Penyewa prioritas;
 - b. Perbankan, Lembaga Keuangan dan Koperasi Daerah;
 - c. Warga masyarakat setempat di lingkungan pasar;
 - d. Warga masyarakat Daerah di lingkungan kecamatan lokasi pasar; dan
 - e. Warga masyarakat Daerah di luar kecamatan lokasi pasar.
- (3) Calon penyewa hanya dapat menawar 1 (satu) Kios/Los/Fasilitas Pendukung Lainnya.
- (4) Tim Lelang dilarang menjadi calon penyewa.
- (5) Calon penyewa yang telah dinyatakan lolos pada tahap penilaian administrasi selanjutnya dapat mengikuti tahap penilaian harga penawaran.

Pasal 10

- (1) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Tim Lelang atas kelengkapan administrasi yang diajukan oleh calon penyewa kepada Tim Lelang pada saat dilakukan penilaian.
- (2) Kelengkapan administrasi yang harus diajukan oleh calon penyewa kepada Tim Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Formulir pendaftaran yang disediakan oleh Tim Lelang;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat;
 - d. Pas Foto ukuran 4x6 berwarna, ditempel;

- e. Kartu pasar asli/surat keterangan yang diterbitkan dinas dan fotokopi kartu pasar/surat keterangan bagi pedagang Pasar Batang;
 - f. Bagi Peserta Lelang yang telah memiliki Los, Wajib Mengisi Form Surat Pernyataan Sanggup menyerahkan Los bila dinyatakan sebagai pemenang lelang kios;
 - g. Bukti Setor Jaminan Penawaran Lelang sebesar 75 % dari Total Harga Pokok Terendah di rekening atas nama Calon Penyewa di Bank yang telah ditunjuk oleh Dinas;
 - h. Surat Pernyataan bermaterai bila dinyatakan sebagai Pemenang Lelang maka sanggup untuk melunasi harga penawaran atas lelang sesuai hasil lelang paling lambat 5 hari kerja;
 - i. Surat Pernyataan bermaterai mengikuti mekanisme lelang sebagaimana ditetapkan oleh Tim Lelang dan tidak akan menuntut atas hasil pelelangan.
- (3) Formulir pendaftaran dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf f, huruf g dan huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam stopmap folio berwarna kuning dan diajukan kepada Tim Lelang selama dibuka pendaftaran.
 - (5) Bagi calon penyewa yang kelengkapan administrasinya dinilai lengkap, akan diberikan formulir penawaran harga.

Pasal 11

- (1) Isian formulir penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (5) diserahkan kembali kepada Tim Lelang dalam amplop tertutup yang telah dituliskan nomor kios ke dalam kotak yang telah disediakan sesuai nomor kios pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Tim Lelang melaksanakan pembukaan penawaran harga sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (3) Tim Lelang melaksanakan penilaian harga penawaran dan menyusun urutan mulai dari harga penawaran tertinggi sampai dengan harga penawaran terendah.
- (4) Harga penawaran dituliskan dalam huruf dan angka, apabila terjadi perbedaan antara huruf dan angka maka yang berlaku adalah harga penawaran dalam huruf, apabila penawaran dalam huruf tidak dapat terbaca maka penawaran dalam angka dinyatakan berlaku, apabila penawaran dalam huruf dan angka tidak dapat terbaca maka penawaran dinyatakan gugur.
- (5) Harga Penawaran dibawah Harga Pokok Terendah dinyatakan gugur.
- (6) Calon penyewa dengan harga penawaran tertinggi di atas besaran terendah sewa dinyatakan sebagai calon pemenang.
- (7) Tim Lelang menetapkan calon pemenang menjadi pemenang melalui Berita Acara Hasil Lelang.
- (8) Penetapan Pemenang Lelang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 12

- (1) Apabila dalam penyusunan urutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), terdapat nilai penawaran harga yang sama lebih dari satu pada harga penawaran tertinggi, Tim Lelang melakukan lelang penawaran kembali terhadap nilai penawaran harga yang sama sampai diperoleh harga penawaran tertinggi.
- (2) Harga penawaran tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai calon pemenang.

Pasal 13

Apabila terdapat kios/los yang dilelangkan tidak ada yang mengajukan penawaran, maka akan dilakukan lelang ulang sampai dengan waktu yang ditentukan.

Pasal 14

- (1) Pemenang Lelang Kios harus melunasi sesuai Harga Penawaran paling lambat 5 (lima) hari kerja dengan menunjukkan Bukti Setor.
- (2) Pemenang Lelang yang tidak melaksanakan kewajibannya sampai batas waktu yang ditentukan dinyatakan gugur oleh Dinas, dan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua per seratus) dari nilai jaminan dan status pemenangnya diserahkan kepada calon pemenang berikutnya.
- (3) Penetapan calon pemenang berikutnya menjadi pemenang lelang dilakukan oleh Tim Lelang sebagaimana pada pasal 11 ayat (6) dan dibuatkan Berita Acara Hasil Lelang.
- (4) Jaminan Penawaran Lelang yang dinyatakan gugur dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (5) Jaminan Penawaran Lelang yang tidak memenangkan lelang akan dikembalikan, dan jika masih tersedia kios yang akan dilelang dapat dijadikan jaminan penawaran untuk mengikuti lelang selanjutnya.
- (6) Jaminan Penawaran Lelang dikembalikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Mekanisme pengembalian Jaminan Penawaran Lelang sebagaimana pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan Bank.

BAB VIII

JADWAL PELAKSANAAN LELANG

Pasal 15

Jadwal pelaksanaan lelang disusun oleh tim lelang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengumuman Lelang dilaksanakan paling sedikit 7 (tujuh) hari kalender.
- b. Pengambilan Formulir Pendaftaran dilaksanakan setelah pengumuman lelang sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman lelang berakhir.
- c. Formulir pendaftaran dan kelengkapan administrasi diserahkan paling lambat sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman lelang berakhir.
- d. Penilaian administrasi dilaksanakan pada saat pengembalian formulir.
- e. Pemasukan dan pembukaan penawaran harga dilaksanakan pada hari yang sama sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

- f. Penilaian penawaran harga dan pembuatan Berita Acara dilaksanakan setelah pembukaan penawaran.

BAB IX
CARA PEMBAYARAN SEWA
Pasal 16

- (1) Penyewa wajib melunasi uang sewa sebelum penandatanganan Perjanjian Sewa.
- (2) Tata cara pembayaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa.
- (3) Tata cara pembayaran perpanjangan sewa setelah masa berlaku sewa berakhir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemindahbukuan uang sewa dari rekening Penyewa ke rekening Kas Daerah dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian Sewa.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN PENYEWA
Pasal 17

Hak dan Kewajiban Penyewa diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Juli 2018

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 29 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PEMILIHAN PENYEWA
 TEMPAT USAHA BERUPA KIOS, LOS
 DAN/ATAU FASILITAS PENDUKUNG
 LAINNYA PADA PASAR MILIK
 PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

FORMULIR PENDAFTARAN DAN SURAT PERNYATAAN PESERTA LELANG SEWA,
 SURAT PERNYATAAN PENGGUNA LOS, TANDA PENDAFTARAN PESERTA
 LELANG SEWA KIOS PASAR

A. FORMULIR PENDAFTARAN

KOP PERANGKAT DAERAH

FORMULIR PENDAFTARAN LELANG SEWA KIOS PASAR

Kios yang ditawar	No Kios		THPT	Rp.	Foto 4x6 berwarna tempel
	Luas Bangunan		Jaminan Minimal	Rp.	
	Kategori	STRATEGIS/ NON STRATEGIS			

Identitas Penawar :

Nama :
 Tempat/Tgl Lahir :
 No KTP :
 No KK :
 Alamat :

RT/RW	Desa/Kelurahan
Kecamatan	Kabupaten

No Handphone :
 Nilai Jaminan Lelang : Rp.
 Los yang digunakan *) :
 Jenis Dagangan :

NO	PERSYARATAN DOKUMEN	KELENGKAPAN DOKUMEN (diisi petugas)	
		Ada	Tidak
1.	Menunjukkan KTP dan KK Asli dan menyerahkan foto copy KTP dan foto copy KK yang telah dilegalisir desa/kelurahan setempat		
2.	Pas Foto ukuran 4 x 6 berwarna ditempel		
3.	Menunjukkan kartu pasar asli dan menyerahkan foto copy Kartu pasar bagi pedagang Pasar*)		
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan menyerahkan Los kepada Pemda jika dinyatakan sebagai pemenang*) bermeterai Rp. 6000,-		
5.	Bukti setor asli jaminan lelang sebesar 75% dari harga pokok terendah		
6.	Surat pernyataan tentang : 1. Bersedia mengikuti mekanisme lelang 2. Kesanggupan melunasi harga penawaran atas lelang sesuai hasil lelang paling lambat 5 hari kerja bermeterai Rp. 6000,-		

Keterangan : *) Khusus bagi peserta yang saat ini sudah menggunakan los

Batang,.....

Ttd...

(Nama Peserta)

Diterima dan dikoreksi	
Tanggal	
Petugas	
Paraf	

B. SURAT PERNYATAAN PESERTA LELANG SEWA

Formulir

Surat Pernyataan Peserta Lelang Sewa

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :.....

NIK :

Alamat :


No HP :

Dengan ini menyatakan bersedia dan sanggup untuk :

1. Mematuhi mekanisme lelang yang ditetapkan;
2. Menyetorkan Jaminan Penawaran Lelang sebesar 75 % dari Total Harga Pokok Terendah.
3. Melunasi harga penawaran atas lelang sesuai hasil lelang paling lambat 5 hari kerja.
4. Apabila tidak melaksanakan kewajibannya sampai batas waktu yang ditentukan dinyatakan gugur oleh Dinas, dan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua per seratus) dari nilai jaminan dan status pemenangnya diserahkan kepada calon pemenang berikutnya.
5. Memindahbukukan rekening Penyewa kios ke rekening Kas Daerah apabila menjadi pemenang Lelang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, sebagai syarat untuk mengikuti pelelangan sewa kios Pasar tahun

Batang,



(Nama Peserta)

C. SURAT PERNYATAAN PENGGUNA LOS

Formulir

Surat Pernyataan Pengguna Los

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
 NIK :
 Alamat :
 No HP :
 No Kartu Pasar :


Selaku Pengguna Los Nomor : yang berada di Pasar.....

Dengan ini menyatakan bersedia dan sanggup untuk :

1. menyerahkan Los yang saya gunakan saat ini Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang jika dinyatakan sebagai pemenang Lelang Sewa Kios;
2. tidak menuntut kompensasi dalam bentuk apapun atas los yang sudah saya serahkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, sebagai syarat untuk mengikuti pelelangan sewa kios Pasar tahun

Batang,



(Nama Peserta)

D. TANDA PENDAFTARAN PESERTA LELANG SEWA KIOS PASAR



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
 Jalan Slamet Riyadi Nomor : 27, Telp. (0285) 391389 Batang 51214

TANDA PENDAFTARAN PESERTA LELANG SEWA KIOS PASAR

Nomor Pendaftaran :
 Nama :
 Tempat/Tgl Lahir :
 No KTP :
 Alamat :

RT/RW		Desa/Kelurahan	
Kecamatan		Kabupaten	

No Handphone :

Kios yang ditawarkan	No Kios		THPT	
	Luas Bangunan		Jaminan Minimal	
	Nilai Jaminan		No Jaminan	
	Status	Administrasi lengkap/Tidak Lengkap		

Diterima tanggal,.....

(petugas)

----- Potong disini -----



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Jalan Slamet Riyadi Nomor : 27, Telp. (0285) 391389 Batang 51214**

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PESERTA LELANG SEWA KIOS PASAR

Nomor Pendaftaran :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
No KTP :
Alamat :

RT/RW		Desa/Kelurahan	
Kecamatan		Kabupaten	

No Handphone :

Kios yang ditawarkan	No Kios		THPT	
	Luas Bangunan		Jaminan Minimal	
	Nilai Jaminan		No Jaminan	
	Status	Administrasi lengkap/Tidak Lengkap		

Diterima tanggal,.....

(petugas)

----- Potong disini -----



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Jalan Slamet Riyadi Nomor : 27, Telp. (0285) 391389 Batang 51214**

FORMULIR PENAWARAN HARGA LELANG SEWA KIOS PASAR

Nomor Pendaftaran :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
No KTP :
Alamat :
No Handphone :

Mengajukan penawaran harga sewa kios No..... sebesar :

Rp.

Terbilang :

Batang,
Ttd
(Nama)

BUPATI BATANG.

ttd

WIHAJI